



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, 30 Juni 1971, umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, NIK 2171117006719001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, 01 Desember 1958, umur 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Pelayar, tempat tinggal dahulu di Kota Batam, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2019 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 27 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 1996, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/84/IX/1996, tanggal 20 September 1996;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat mulanya tinggal bersama di Kota Batam sampai sekarang;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

3.1 ANAK PERTAMA (perempuan), Umur 24 Tahun;

3.2 ANAK KEDUA (perempuan), Umur 21 Tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 1997 keadaan rumah tangga mulai goyah, kemudian *terjadi* perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya *sejak bulan Desember 1998 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat, dan juga tanpa alasan yang sah*;

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari tentang keberadaan Tergugat, dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat maupun kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil mendapatkan Tergugat;

6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, maka cukuplah kiranya alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, karena ***Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah***, sudah lebih dari ***2 (dua) tahun berturut-turut***, dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, bahkan tempat tinggalnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghoib), sesuai dengan surat Keterangan ghoib nomor 000/KBL-003/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019;

7. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam c.q Majelis Hakim segera memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Batam, dengan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Stasiun Batam dengan relaas panggilan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm dua kali pengumuman;

Bahwa Penggugat telah melampirkan surat Keterangan Ghoib Nomor 000/KBL-003/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, yang menerangkan bahwa Maksudi (Tergugat) telah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Desember 1998 sampai sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti –bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT Nomor 0000117006719001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 31 Januari 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000/84/IX/1996 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam tanggal 20 September 1996, telah dibubuhi materai Rp6000,00 dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2);

Bukti Saksi;

Saksi pertama bernama SAKSI PERTAMA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Perumahan Permata Hijau Blok E Nomor 4 RT. 02 RW. 06 Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batuaji, sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih sepuluh tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana tempat kediamannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak lagi pernah datang untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak sanggup mengajukan bukti saksi lagi dalam persidangan;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya sebagaimana putusan sela Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm tanggal 20 Nopember 2019 dan Penggugat telah mengucapkan sumpah tersebut di persidangan;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya sedangkan panggilan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus dinyatakan panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa meskipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiganya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat terbukti merupakan pasangan suami isteri yang sah. Karenanya harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat gugatan Penggugat intinya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Agustus 1997 keadaan rumah tangga mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya sejak bulan Desember 1998 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat, dan juga tanpa alasan yang sah, Penggugat sudah berusaha mencari tentang keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil mendapatkan Tergugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, sudah lebih dari 2 (dua) tahun, dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, bahkan tempat tinggalnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghoib);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat diartikan Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menghadirkan satu orang saksi, yaitu ayah kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di depan persidangan pada

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 1998 sampai perkara ini diajukan, tidak pernah membina rumah tangga lagi, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak dapat mengajukan saksi lain yang mengetahui tentang peristiwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedangkan berdasarkan pasal 306 R.Bg keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa nilai pembuktian yang telah diajukan oleh Penggugat baru merupakan bukti permulaan dan oleh karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup untuk menghadirkan saksi yang dapat menguatkan dalil gugatannya tentang peristiwa rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk melengkapi alat bukti yang telah ada, sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat (1) R.Bg secara *ex officio* perlu memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah *supletoir* sebagaimana putusan sela Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm tanggal 20 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 September 1996 dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 1997 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak Desember 1998, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa perbuatan Tergugat seperti tersebut di atas menunjukkan tidak adanya keinginan Tergugat untuk sungguh-sungguh mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut Majelis Tergugat telah sengaja meninggalkan Penggugat bertahun-tahun (melebihi dari dua tahun) secara berturut-turut lamanya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Penggugat, serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis Hakim menilai bahwa ketiga belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati keduanya dipandang telah pecah dan tidak dapat dipertautkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar sehingga antara Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang artinya *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, intinya menyebutkan salah satu pihak (*dalam hal ini Tergugat*) meninggalkan pihak lain (*dalam hal ini Penggugat*) diluar kemampuannya (*Penggugat*), oleh karenanya gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan hukum yang sah sedangkan gugatan Penggugat telah nyata beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan bercerai dari pihak Penggugat dan ketiganya belum pernah bercerai, maka untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taufik, M.H. dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Taufik, M.H.

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, S.H

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp535.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp631.00,00

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm